



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358) 321746 Faks. (0358) 321111 Laman

www.nganjukkab.go.id

KAJIAN HUKUM ATAS PPPK YANG CERAH TIDAK IJIN BUPATI

A. PERSOALAN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - a. Pasal 1 angka 1, menyebutkan :
 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**
 - b. Pasal 24 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), menyebutkan :
 - (1) **Pegawai ASN wajib :**
 - b) **menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;**
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 - a. Pasal 3, menyebutkan ;
 - (1) **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;**
 - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".
- b. Pasal 15 ayat (1), menyebutkan:
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut berlangsung, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - a. Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan :
 - (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
 - (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
 - (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - c. Pasal 52 ayat (3), menyebutkan :
 - (3) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), menyebutkan:
 - 1) Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), menyebutkan :
 - (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a) Hukuman Disiplin ringan;
 - b) Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c) Hukuman Disiplin berat.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan**
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 2) Pasal 18 ayat (3) huruf d, menyebutkan :
 Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan penjatuan Hukuman Disiplin bagi:
 - d) Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- 3) Pasal 41, menyebutkan :
PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), menyebutkan :
 - (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a) Hukuman Disiplin ringan;

- b) Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c) Hukuman Disiplin berat.
 - (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - b. Pasal 27 ayat (1) huruf c, menyebutkan :
 - (1) PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - c) Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
 - d. Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyebutkan :
 - (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
 - (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
 - (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
6. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawai Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:
- a. Pada angka romawi III. Perceraian pada angka 1, menyebutkan :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
 - b. Pada angka romawi IX. Sanksi pada angka 1 huruf a, menyebutkan :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Bulanan di samping pension dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila :

- a). Melakukan perceraian tanpa memperoleh Ijin lebih dahulu dari Pejabat.

7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Juni 2023, Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pada huruf D. Isi Edaran, angka 5 menyebutkan :

- 5) **Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

C. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari pegawai negeri sipil dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**
2. Bahwa disebutkan terkait Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Bahwa Pegawai ASN wajib **menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dimana salah satunya** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
4. **Bahwa PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, apabila PPPK melakukan perceraian tidak mengajukan izin terlebih dahulu akan dijatuhkan salah satu hukum berat.**

Nganjuk, 23 April 2026
Kepala Bagian Hukum